



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Ek.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Ek. Tanggal 13 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pada tahun 2002 telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung penggugat bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin sebetuk cincin emas seberat 3 gram dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung Batili yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah



antara penggugat dan suami penggugat tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

4. Bahwa penggugat dan tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan penggugat dan tergugat belum tercatat di register pencatatan di KUA karena imam kampung tidak pernah melapor ke KUA;
5. Bahwa saat ini penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan tergugat;
6. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama 9 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang yang masing-masing bernama: 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun, 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun dan berada dalam pengasuhan penggugat;
7. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Bahwa nafkah yang didapat oleh tergugat digunakan sendiri oleh tergugat;
 - c. Bahwa yang selama ini memberikan nafkah kepada penggugat hanyalah orang tua penggugat dan orang tua tergugat saja;
 - d. Bahwa tergugat suka menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
 - e. Bahwa tergugat sudah beberapa kali menikah dengan perempuan lain setelah menikah dengan penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2011 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri di Enrekang dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Batu-batu yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;
9. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;



10. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 44/Pdt.G/2014/PA Ek. tanggal 17 Februari 2014 dan tanggal 4 Maret 2014, tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil maka sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan itsbat nikah penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti saksi itsbat nikah 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat kemanakan saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua penggugat di Batili, Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tahun 2002;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung penggugat bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung Batili yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan maharnya sebuah cincin emas;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;



- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara Islam dan belum dilaporkan ke KUA;

1. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 di rumah saksi di Batili;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung Batili yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara Islam dan belum dilaporkan ke KUA;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat mengakui dan membenarkan;

Bahwa setelah pemeriksaan itsbat nikah selesai, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan



penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 9 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Batili dan kadang di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun tidak lama kemudian penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi tahu dari penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi;
- Bahwa sudah pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengajukan perkara itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan perceraian;



Menimbang bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan penggugat tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang diajukan penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan pernikahannya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** pada tahun 2002 di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan maskawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, lalu yang menikahkan adalah imam kampung Batili yang bernama **IMAM KAMPUNG**. Antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena imam kampung tidak pernah melaporkan pernikahan penggugat dan tergugat ke KUA dan saat ini penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama dalam rangka mengurus perceraian dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimana keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi hadir dan mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tahun 2002. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama **WALI NIKAH** dan yang menikahkan adalah imam kampung Batili bernama **IMAM KAMPUNG** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, serta maskawin sebuah cincin emas seberat 3 gram, kedua saksi tahu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, tidak



pernah sesusuan diwaktu kecil dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Pebruari 2012 di Bampu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab qabul, ada wali dan dua orang saksi serta ada mahar;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada larangan menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah karenanya perkawinan penggugat dan tegugat tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu telah cukup alasan untuk menetapkan itsbat nikah penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan keabsahan pernikahan antara penggugat dan tergugat, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai penggugat;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan jika ada nafkah tersebut dipergunakan sendiri oleh tergugat, selain itu tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah beberapa kali menikah dengan perempuan lain setelah menikah dengan penggugat. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 9 tahun serta telah dikaruniai anak 2 orang, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, kedua saksi mengetahui dari keterangan penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, selama berpisah tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan pihak sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi di muka persidangan dimana keduanya tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara penggugat dan tergugat melainkan hanya mendengar dari keterangan penggugat saja sehingga dalil gugatan penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya tidak terbukti dipersidangan sehingga tidak dapat dipertimbangan;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut namun keduanya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama terjadinya perpisahan tersebut tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat sehingga majelis



berpendapat bahwa alasan penggugat sebagaimana gugatan pada posita nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) telah terbukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat serta dua orang saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahan karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketentraman terbukti dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-isteri, sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum dan sesuai maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

**Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ
bPÌ PFÄ⁻ ÷⁻ä**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara penggugat, **PENGUGAT** dengan tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriah, atas musyawarah majelis hakim yang terdiri dari **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** sebagai ketua majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Suharni Saleta, SH** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

Dua rangkai

dua rangkai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)